



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

NOMOR 270/07/SK/V/2005

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2005, perlu menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 005/PUU-III/2005
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2005.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : **14/BA/KPU-SKA/V/05** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi peserta pemilihan kepala daerah Kota Surakarta Tahun 2005.
- KEDUA** : Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KETIGA** : Nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Mei 2005

KETUA

Drs. Eko Sullisty

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 270/07/SK/V/2005
Tanggal : 6 Mei 2005

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2005**

Nama Pasangan Calon	Keterangan
1	2
1. Ir. H. Joko Widodo FX. Hadi Rudyatmo	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
2. Drs. H. Hardono Drs. GPH. Dipokusumo	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
3. Dr. H. Achmad Purnomo, Apt dr. H. Istar Yulladi	Calon Walikota Calon Wakil Walikota
4. H. Slamet Suryanto Henky Narto Sabdo, S.Th	Calon Walikota Calon Wakil Walikota

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Mei 2005

